



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **Dr. RONALD E. ENGKO, M.Si**
Nomor KTP : 9171011702570001
Alamat : Jl. Samudra Maya No. 18 Jayapura
Papua
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 17 Februari 1957
Pekerjaan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **THEODORUS KOSSAY, S.S, M.Hum**
Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
Pekerjaan : **Ketua KPU Provinsi Papua**
Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Nama Terlapor : **ZUFRI ABUBAKAR, SE**
Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua**
Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Nama Terlapor : **ZANDRA MAMBRASAR, SH**
 Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
 Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua**
 Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Nama Terlapor : **DIANA DORTHEA SIMBLAK, S.Sos**
 Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
 Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua**
 Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Nama Terlapor : **MELKIANUS KAMBU, S.IP, MM**
 Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
 Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua**
 Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Nama Terlapor : **FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN, SE**
 Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
 Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua**
 Nomor Telepon/HP : (0967) 531389

Dengan laporan bertanggal 11 Juni 2019, terkait dengan
 Laporannya, Pelapor memberikan kuasa kepada Yusman
 Conoras, SH dan C. S Julirianti, SH dan dicatat dalam Buku
 Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
 Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
 Mendengar Keterangan Pelapor;
 Mendengar Jawaban Terlapor;
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
 bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan
 Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
 sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Hari Minggu, Tanggal 19 Mei 2019, Pada saat Pleno Kota Jayapura tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe Jayapura saksi dari Partai Gerindra Provinsi Papua tidak mengklaim perubahan suara yang terjadi, sehingga hal ini sangat saya sesalkan.
- 2) Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 16.45 WIT, saya mendapatkan Coppyan Salinan hasil Pleno Penetapan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRP Dapil 1 Papua dalam bentuk Model DC 1 – DPRP (Bukti P-7). Pada Model DC 1 – DPRP hasil Pleno tersebut tidak sesuai dengan hasil dari Model DB 1 – DPRP (Bukti P-5) yang saya dapatkan. Setelah saya melakukan pencermatan dan membandingkan hasil tersebut terdapat perbedaan hasil. Dimana dalam Model DB 1 – DPRP Kota Jayapura, jumlah suara saya 13.106 suara, sedangkan dalam Model DC 1 – DPRP jumlah suara saya untuk Kota Jayapura menurun hingga 5.914 suara (Bukti P-4).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patut di duga bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait perubahan perolehan suara, khususnya perolehan suara dari saya sebagai Pelapor.

Bukti-bukti Pelapor

Pelapor dalam laporannya melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Model DA 1 – DPRP Kota Jayapura Awal Meliputi Distrik : (P-1)

- 1) DA 1 – DPRP Distrik Jayapura Selatan
- 2) DA 1 – DPRP Distrik Jayapura Utara
- 3) DA 1 – DPRP Distrik Heram
- 4) DA 1 – DPRP Distrik Abepura

h

b. Model DA 1 – DPRP Kota Jayapura Perubahan Meliputi Distrik : (P-2)

- 1) DA 1 – DPRP Distrik Jayapura Selatan
- 2) DA 1 – DPRP Distrik Jayapura Utara
- 3) DA 1 – DPRP Distrik Heram

c. Tabel Perbandingan DA 1–DPRP Kota Jayapura Awal dan Perubahan (P-3)

d. Tabel Perbandingan DB 1–DPRP Kota Jayapura Awal dan Perubahan (P-4)

e. Model DB 1 – DPRP Kota Jayapura Awal (sebelum adanya perubahan) (P-5)

f. Model DB 1 – DPRP Kota Jayapura Perubahan (P-6)

g. Model DC 1 – DPRP (P-7)

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Mengembalikan Suara saya seperti semula di Kota Jayapura sebelum adanya perubahan;
- 3) Jika terbukti adanya melakukan Pelanggaran Pemilu mohon untuk di Pidanakan, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang berlaku;
- 4) Apabila ada hal-hal yang tidak bisa diputuskan oleh BAWASLU Provinsi Papua mohon kiranya dapat dilanjutkan ke BAWASLU RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan BAWASLU Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

| NO | KODE | NAMA BUKTI | JUMLAH | KET |
|----|-------|--|-----------|--------------------------|
| 1 | P - 1 | Model DA 1 – DPRP Kota Jayapura (awal) | 9 Rangkap | Foto Copy dari Foto Copy |

| | | | | |
|---|-------|--|-----------|--------------------------|
| 2 | P - 2 | Model DA 1 - DPRP Kota Jayapura (perubahan) | 9 Rangkap | Foto Copy dari Foto Copy |
| 3 | P - 3 | Tabel Perbandingan DA 1 - DPRP Kota Jayapura | 9 Rangkap | Foto Copy dari Aslinya |
| 4 | P - 4 | Tabel Perbandingan DB 1 - DPRP Kota Jayapura | 9 Rangkap | Foto Copy dari Aslinya |
| 5 | P - 5 | Model DB 1 - DPRP Kota Jayapura (awal) | 9 Rangkap | Foto Copy dari Foto Copy |
| 6 | P - 6 | Model DB 1 - DPRP Kota Jayapura (perubahan) | 9 Rangkap | Foto Copy dari Foto Copy |
| 7 | P - 7 | Model DC 1 - DPRP | 9 Rangkap | Foto Copy dari Foto Copy |


3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor


Pelapor dalam hal ini mengajukan dua orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Sahrudin dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat Pleno di Distrik Abepura bertindak sebagai Saksi Partai Politik PPP;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dilaksanakannya Pleno di Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses Pleno Ditingkat Distrik Abepura terjadi berbelit-belit, dan untuk hasil DPR Povinsi direkap per-Kelurahan, tidak per-TPS;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk proses perhitungan dari Presiden dan Wakil Presiden sampai DPRP para Saksi meminta untuk dihitung per TPS. Tetapi PPD pada saat itu menyampaikan bahwa PPD mengacu pada waktu. Akhirnya PPD melakukan perekapan terlebih dahulu, jadi yang dibacakan hanya hasil akhir;
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak tahu apa yang menjadi penyebab hal tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu semua Saksi sempat mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan dari PPD mengatakan mereka mengejar waktu karena perintah dari KPU Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Pleno dilaksanakan di GOR Uncen;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu pelaksanaan kurang lebih dua minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rekap hasil Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan DPRP semua Saksi tidak terlalu fokus. Dimana para Saksi tidak terlalu banyak komentar karena komentar para Saksi tidak ditanggapi oleh PPD. Jadi para Saksi hanya mengikuti proses yang diatur oleh PPD, tetapi untuk rekap DRD Kota Jayapura para Saksi meminta untuk rekap dilakukan per TPS.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Pleno tingkat Distrik Abepura Saksi tidak diberikan hasil Print DA karena Saksi langsung digiring ke Hotel Aston. Kemudian hasil akhir Pleno untuk semua tingkatan dibacakan di Hotel Aston.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pengesahan Pleno pada saat itu di tingkat Distrik Abepura?
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat tanggal dilaksanakannya lanjutan Pleno tingkat Distrik di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan lanjutan Pleno tingkat Distrik Abepura dilaksanakan pada saat Bulan Puasa yaitu Bulan Mei;
- Bahwa Saksi menerangkan proses Pleno rekapitulasi tingkat Distrik yang dilanjutkan di Hotel Aston dibagi per Distrik. Saksi mengira semua pleno tingkat Distrik dialihkan, jadi Saksi tidak mengikuti Pleno tingkat Distrik Jayapura Selatan, Jayapura Utara dan Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengikuti Pleno untuk tingkat Distrik Abepura di Hotel Aston;

- Bahwa Saksi menerangkan para Saksi baru disatukan pada saat pembacaan hasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pleno tingkat Distrik Abepura, jumlah suara dari Pelapor atas nama Dr. Ronald E. Engko jika tidak salah adalah 2.681 suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan suara tersebut adalah hasil akhir yang di dapat Dr. Ronald E. Engko pada Pleno tingkat Distrik Abepura;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada Pleno tingkat Distrik Abepura yang dilaksanakan di GOR Uncen hasil sempat dibacakan pada sore hari;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada saksi yang merasa keberatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah Pleno dari tingkat Distrik menuju Kota Jayapura, Saksi lupa berapa jumlah perolehan suara milik Pelapor pada saat dibacakan, tetapi hasil yang di print adalah tetap 2.681 suara, dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Parpol;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait perubahan suara untuk Distrik Abepura, Saksi merasa tidak ada perubahan suara, namun pada saat dibacakan para Saksi sempat menolak dan meminta agar hasil dikembalikan seperti semula;
 - Bahwa Saksi menerangkan kurang tahu tanggal dibacakannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai Pleno tingkat Distrik, Saksi mengikuti Pleno rekapitulasi hasil Pemilu tingkat Kota Jayapura di Hotel Aston;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat hasil dibacakan terjadi perubahan perolehan suara dari Dr. Ronald E. Engko di Hotel Aston;
 - Bahwa Saksi menerangkan hasil rekapitulasi dibacakan oleh PPD Abepura;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah diajukan keberatan dan di print hasil perolehan suara Dr. Ronald E Engko kembali menjadi 2.681 suara.
- 

- Bahwa Saksi menerangkan ada pengesahan hasil Pleno rekapitulasi tingkat Distrik pada saat hampir seluruh saksi Parpol turut menandatangani?
 - Bahwa Saksi menerangkan ada dikeluarkan Sertifikasi dan para Saksi ikut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura secara keseluruhan Saksi merasa bahwa Pleno tahun ini terlalu banyak diputar balikkan angka peserta dari keseluruhan Partai. Termasuk dari partai no urut 1 sampai nomor urut 16;
 - Bahwa Saksi menerangkan sempat dibacakan hasil Pleno rekapitulasi tingkat Distrik berupa DA1 kemudian setelah itu hasil akhirnya dibacakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada perubahan-perubahan pada DA1 dan Saksi sempat mengajukan keberatan sehingga pembacaan DA1 diskors kembali.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perubahan DA1 tersebut terjadi untuk seluruh Distrik;
 - Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi pada Pleno tingkat Kota Jayapura Terjadi dua kali perubahan pada Form Model DA1;
 - Bahwa Saksi menerangkan perubahan pada Form. Model DA1 yang diterbitkan untuk kedua kalinya dibacakan dan semua Saksi mengajukan keberatan namun tetap disahkan dan seluruh Saksi yang mengajukan keberatan diminta untuk mengisi Form keberatan.
 - Bahwa Saksi menerangkan Form. Model DB1 baru dibagikan pada Pleno yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe;
 - Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui adanya perubahan perolehan suara Dr. Ronald E. Engko setelah diluar ruangan Sidang. Karena Saksi berasal dari Partai PPP sehingga saksi tidak terlalu fokus pada hasil dari Partai lain, dan baru mengetahui setelah diceritakan di luar Sidang;
- 

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada saksi dari Partai Gerindra yang mengikuti Pleno tingkat Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan para Saksi yang hadir sempat melakukan protes, termasuk Saksi dari Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dari Partai Gerindra mengajukan protes yaitu dengan menolak seluruh hasil.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dari partai Gerindra yang mengajukan protes pada saat Pleno di Hotel Aston adalah Pak Viktor;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pleno di tingkat Provinsi pada waktu pertama kali dibacakan, DA1 sesuai dengan hasil dari Hotel Aston, kemudian karena ada keberatan untuk Distrik Heram, barulah ada perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil keseluruhan perolehan suara Dr. Ronald E. Engko di Hotel Aston adalah 13.106 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil perolehan suara milik Dr. Ronald E. Engko pada saat di Hotel Grand Abe adalah sejumlah 6.874 suara.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu semua Saksi Partai mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan penetapan 6.874 suara milik Dr. Ronald E. Engko dibacakan oleh Komisioner KPU Provinsi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sumber data yang digunakan untuk perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada pernyataan yang dibuat yang di tandatangani oleh PPD;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Dapil Heram ditemukan penggelembungan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan penggelembungan suara tersebut terjadi pada semua tingkatan pemilihan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu baik Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Papua menolak seluruh hasil untuk distrik Heram pada semua tingkatan pemilihan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno tingkat Distrik Saksi dilengkapi dengan surat mandat;
- Bahwa Saksi menerangkan surat mandat dikeluarkan oleh Ketua Partai PPP yaitu H. Sahid, selaku Ketua Komisioner DPC.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengikuti Bimtek saksi di kantor Walikota yang dilaksanakan Bawaslu Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bahwa berdasarkan Bimtek yang diikuti, tugas saksi adalah melihat pelaksanaan itu semua, pelaksanaan pemilihan. Yang lainnya Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bimtek dari Parpol hanya diberikan secara lisan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi Saksi fokus melakukan tugas sebagai saksi dari Partai PPP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak hafal tanggal pelaksanaan Pleno tingkat Distrik;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak hafal tanggal pelaksanaan Pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di Hotel Aston secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Abepura berlangsung keberatan yang disampaikan diajukan oleh seluruh Saksi Partai Politik
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai proses rekapitulasi setelah ditanyakan satu persatu ke setiap Saksi Partai seluruh Saksi Partai mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pertanyaan diajukan oleh Pimpinan Pleno, namun kemudian hasil tetap dibacakan tetapi tidak diprint pada saat Pleno rekapitulasi di GOR Uncen;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat melihat perolehan suara dari Caleg DPRP atas nama Dr. Ronald E. Engko sejumlah 2.681 suara DRI DISTRIK ABE ketika melakukan Rekap bersama;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dibacakan keseluruhan yaitu per Kelurahan, tidak menggunakan layar, tetapi hanya dibacakan manual berdasarkan hasil percalon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui perolehan suara Pelapor sejumlah 2.681 suara bukan dari mendengar pembacaan hasil rekapitulasi di Pleno tingkat Distrik Abepura karena Saksi fokus dengan perolehan Partai PPP tetapi pada saat melihat kembali data hasil rekapan ketika diminta untuk menjadi Saksi oleh Pleapor;
- Bahwa Saksi menerangkan lupa tanggal pelaksanaan Pleno di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan kepada pemberi mandat Saksi laporkan lewat SMS berdasarkan hasil rekapitulasi yang di print;
- Bahwa Saksi menerangkan urutan Pleno lanjutan tingkat Distrik di Hotel Aston yang pertama adalah Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram kemudian Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pleno yang dilakukan di Hotel Aston semua Partai menyampaikan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dari Parpol dan DPD menyampaikan keberatan tetapi dari saksi Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kot Jayapura juga menolak hasil rekapitulasi, karena ada beberapa kali perubahan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bersangkutan juga merupakan saksi mandat di rekap tingkat Provinsi berdasarkan mandat dari Ketua DPC Partai PPP

sehingga Saksi mengikuti Pleno tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe;

- Bahwa Saksi menerangkan juga melihat anggota Majelis Sidang pada saat Pleno tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti Pleno di Grand Abe setelah Pleno di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti Pleno tingkat Kota Jayapura di Hotel Grand Abe pada hari terakhir namun tanggal tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pleno dilaksanakan di Lantai dua Hotel Grand Abe sedangkan Pleno Provinsi dilaksanakan di lantai tujuh;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak hafal tanggal Saksi mulai mengikuti Pleno di Hotel Grand Abe;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura dibacakan, Saksi sempat hadir hingga sidang diskors kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai mekanisme pada saat Pleno rekapitulasi disampaikan oleh KPU Kota Jayapura pada waktu KPU Kota Jayapura akan membuka segel Kotak model DB1, sempat ditentang oleh Saksi, termasuk dari saksi PSI. Setelah itu pimpinan sidang KPU Provinsi menyampaikan harus dibuka dan dibacakan, akhirnya dibuka dan dibacakan. Setelah itu tetap ditolak oleh seluruh Saksi Parpol untuk keseluruhan Distrik. Pembacaan dimulai dari Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan terhenti di Distrik Heram karena terdapat penggelambungan suara sehingga untuk Distrik Abepura belum dibacakan. Kemudian sidang langsung di skorsing. Setelah di skors, sidang dibuka kembali dan dibacakan lagi lanjutan untuk Distrik Abepura. Setelah itu sidang kembali di skorsing dan dilanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perubahan hasil Pleno ditingkat Distrik Abepura untuk Partai PPP yang dituangkan khusus dalam Form. Model DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat Kota Jayapura pada Partai PPP juga terjadi perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi perubahan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura pada partai PPP yaitu pada DPR Kota Jayapura dan pada DPRP;
- Bahwa Saksi menerangkan khusus Partai PPP terjadi perubahan perolehan suara pada Caleg DPR Kota Jayapura nomor urut satu dan nomor urut dua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perubahan itu adalah dari Form. Model DAA1 ke DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk internal Partai PPP Caleg yang seharusnya mendapatkan suara dikurangi dan dipindahkan ke Caleg yang tidak mendapatkan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait perubahan tersebut Saksi meminta kepada PPD untuk dikembalikan hasil DA1 sesuai dengan hasil rekapitan di tingkat Distrik;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan permintaan tersebut PPD hanya bersikap diam;
- Bahwa Saksi menerangkan sikap KPU Kota Jayapura adalah meminta agar suara dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika hasil rekapitan itu dibacakan pertama kali di tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Abepura. Oleh Pandis meminta untuk dikembalikan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Jayapura.
- Bahwa Saksi menerangkan pada akhirnya hasil akhir dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan data perolehan suara ada di Komputer milik PPD Abepura sesuai penyampaian anggota PPD atas nama Agus Samae, namun hasil bukan Agus Samae yang membacakan;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Caleg DPR Provinsi Papua pada Partai PPP terjadi perubahan hasil yatu pada Caleg nomor urut dua;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan tersebut berupa pengurangan suara dan perolehan suara untuk Caleg nomor urut satu dinaikkan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada upaya untuk perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan juga terjadi pada Partai lain sehingga semua menolak hasil pada Form. Model DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara jelas terhadap perubahan perolehan suara pada Partai lain seperti yang dialami oleh Partai PPP pada saat proses Pleno rekapitulasi di tingkat Distrik, Kota, hingga tingkat Provinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan dapat membutuhkan kehadirannya dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi di Hotel Grand Abe berdasarkan foto Saksi dalam ruang sidang;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, ada perubahan seperti yang terjadi pada tingkat Distrik dan tingkat Kota sewaktu perolehan dirubah untuk Distrik Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan tersebut disebabkan adanya perbaikan karena sudah ditemukan DA1 asli dari Distrik Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan proses perubahan tersebut tidak melibatkan Saksi Partai Politik;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Form. Model DAA1 khusus untuk Distrik Abepura tidak pernah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan DA1 untuk Distrik Abepura diberikan dan terdapat dua versi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada dua versi DA1 tersebut terdapat perbedaan antara DA1 yang Saksi tandatangani dan yang tidak ditandatangani. Untuk

DA1 versi pertama ditandatangani oleh beberapa Saksi Parpol sedangkan untuk DA1 perubahan juga ditandatangani oleh Saksi Parpol namun tidak banyak yang menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekap ditingkat Provinsi terdapat dua versi DB1;
- Bahwa Saksi menerangkan dua versi DB1 muncul karena dirubah untuk perbaikan data pada Distrik Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi melihat perubahan, saksi meneliti dan melihat kembali Form. Model DA1, dan DB1;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diteliti ada perbedaan antara DA versi 1 dan DA versi 2, DB versi 1 dan DB versi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bukan merupakan pengurus Partai Politik;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah menjadi saksi pada tingkat TPS pada tahun 2014 untuk Partai Golkar.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengikuti Bimtek Saksi di Kantor Walikota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Bimtek, saksi diberikan bekal buku Panduan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membaca buku panduan secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan pelatihan dari Partai Politik berupa Bimtek;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian berdasarkan pelaksanaan tugas rekap tingkat Distrik untuk Distrik Abepura, pada saat sebelum melaksanakan tugas sebagai saksi pada rekapitulasi tingkat Distrik, Saksi mengetahui tugasnya hanya untuk menjaga suara;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi mandat Saksi ikut menghitung, menulis hasil rekap yang dibacakan oleh PPD;

- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi tingkat Distrik dibacakan oleh PPD;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil akhir per-TPS pada tiap Kelurahan langsung dibacakan oleh PPD;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi dari C1 ke DA1 saksi turut hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan Pleno rekapitulasi dari Form. Model C1 ke DA1 dibagi dalam bentuk panel. Yang pertama dua panel dan terkahir empat panel. Dan yang terakhir untuk tingkat DPR Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ikut di dalam salah satu panel;
- Bahwa Saksi menerangkan secara tidak langsung Saksi sudah melakukan rekap juga pada saat penginputan data dari C1 ke DA 1;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembagian empat panel, saksi mandat partai PPP di tambah menjadi empat saksi. Masing-masing mengawasi untuk setiap panel;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinput dari C1 ke DA1 kemudian ke empat Saksi mengumpulkan hasil rekap untuk disatukan;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil rekap tersebut adalah untuk keseluruhan partai;
- Bahwa Saksi menerangkan Caleg DPRP Provinsi dari Partai PPP yang Saksi ketahui Bapak Hj. Sarminanto, Partai PPP Dapil 1;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak ingat berapa perolehan suara Bapak Hj. Sarminanto tetapi memiliki catatan di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekap di tingkat Kota Jayapura DI Hotel ASTON, Saksi turut hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk produk PPD Abepura berupa DA1 DPR Provinsi Saksi memegang dua versi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno tingkat Kota Jayapura dibacakan dua versi, pertama

dibacakan versi pertama yang ditandatangani oleh beberapa saksi Parpol, dan ketika dibacakan sepertinya ada terdapat perubahan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengambil sikap menolak terhadap perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan hampir seluruh Partai mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kota Jayapura menolak seluruh hasil;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai Pleno rekapitulasi tingkat Distrik di GOR Uncen, saksi tidak diberi salinan DA1 dan DAA1;
- Bahwa Saksi menerangkan pada akhirnya saksi ketika Pleno tingkat Distrik di Hotel Aston mendapat DA1 namun DAA1 sampai hari ini tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota di Hotel Aston saksi mendapat salinan DB1;
- Bahwa Saksi menerangkan DB1 seharusnya dibagikan di Hotel Aston tapi tidak dibagikan;
- Bahwa Saksi menerangkan para Saksi dibagikan DB1 untuk semua tingkatan pemilihan di ruang loby Hotel Grand Abe;
- Bahwa Saksi menerangkan selisih waktu dari selesai di tutupnya Pleno di Hotel Aston adalah selisih jam, pagi selesai Pleno di Hotel Aston kemudian sore dibagikan dan langsung ikut sidang di Hotel Grand Abe.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan DB1 tidak dibagikan oleh KPU pada saat Pleno tingkat Kota Jayapura di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan hal tersebut berlaku untuk semua Partai Politik;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil rekapitulasi ditingkat Distrik Abepura sempat dibacakan di Abepura juga dibacakan sampai tingkat Provinsi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekap di tingkat Distrik di GOR Uncen maupun di Hotel Aston, PPD memiliki infokus namun untuk hasil rekapitulasi hanya dibacakan secara manual;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penginputan data ada infokus, hanya saja tidak digunakan. infokus sempat digunakan tetapi untuk pembacaan tingkat DPR Provinsi hanya dibacakan manual karena langsung dibacakan hasil perkelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagian hasil rekapitulasi dibacakan dengan menggunakan infokus sebagian lagi tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hasil rekapitulasi DPR Provinsi dibacakan manual atau tidak menggunakan infokus, sedangkan untuk DPR Kota Jayapura langsung dilanjutkan di Hotel Aston Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ikut menandatangani Form. Model DA1, Saksi PPP Nomor urut 10 dalam Form. Model DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Pleno rekapitulasi tingkat Distrik dipindahkan karena waktu sudah tidak cukup dengan alasan terlalu lama sehingga Pleno rekapitulasi dipindahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan proses perpindahan dari GOR Uncen ke Hotel Aston dengan cara diskors dan dilanjutkan di Hotel Aston, kemudian dibacakan sampai tuntas di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat masalah selama Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura di Hotel Aston, termasuk didalam internal Partai PPP, dimana angka hasil perolehan suara diubah-ubah. Begitu juga dengan Partai No. 1 dan Partai No. 2. PPD sendiri yang membalikannya, kemudian mengembalikan data kembali seperti semula. Hal tersebut disetujui oleh para Saksi, Panwas, dll.

2) Saksi kedua atas nama Anshar dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui tujuan saksi dihadirkan dalam sidang yaitu untuk memberikan kesaksian mengenai rekapitulasi perolehan suara di Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pada saat menghadiri pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura mendapatkan mandat dari Partai Gerindra Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan lupa tanggal dilaksanakannya Pleno tingkat Distrik Abepura tetapi menerangkan bahwa prosesnya kurang lebih satu minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Abepura di GOR Uncen Kesehatan samping lapangan Trikora;
- Bahwa Saksi menerangkan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Abepura dipandu oleh Ketua PPD Bpk. Agus Samai;
- Bahwa Saksi menerangkan lupa mengenai lamanya rapat awal dan rapat akhir pada Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk menginput hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil yang dibacakan oleh PPD hanya sampai ke tingkat Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR RI kemudian masuk untuk DPR Provinsi namun tidak selesai karena waktu yang ditetapkan untuk ambang batas pukul 12.00 hal itu disampaikan oleh Agus Samai bahwa proses sidang Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura akan ditarik oleh KPU Kota Jayapura dan dibawa ke Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil infokus ada namun tidak digunakan sehingga pembacaan hasil rekapitulasi untuk Presiden dan lain-lain tidak ditampilkan;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah perolehan suara dari pelapor setelah dibacakan adalah sebanyak 2.681 suara pada saat pembacaan pertama Form. Model DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu belum ada perubahan, sampai dengan terakhir saksi mengikuti Pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Distrik.
- Bahwa Saksi menerangkan sejumlah 2.681 suara milik Pelapor itu sudah ditetapkan pada saat pengalihan di GOR Uncen ke Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengalihan ke Hotel Aston Saksi menunggu beberapa hari karena pada saat sampai di Hotel Aston, para saksi diminta tetap ditempat. Karena sesuai informasi yang diberikan yang terlebih dahulu dihitung adalah Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Distrik Heram, dan kemudian Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi untuk Distrik Abepura yang dipimpin Pak Samuel Repasi selaku Pemimpin Sidang, sidang juga dihadiri Bawaslu Kota Jayapura, Pandis dan tiga anggota PPD yaitu Pak Ronal Batara, Jefri Kambu dan Pak Helia;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil rekap dari Distrik Abepura di print dan disaksikan semua Saksi dan berlangsung hingga menjelang pagi. Kemudian ditandatangani oleh hampir semua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan lupa tanggal terakhir Pleno yang dilaksanakan di GOR Uncen;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu perpindahan dari GOR Uncen ke Hotel Aston hasil tidak langsung dibacakan.
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai informasi yang diterima Saksi pembacaan hasil rekapitulasi dimulai dari Distrik Jayapura Selatan, kemudian Distrik

Heram sehingga para Saksi tetap ditempat menunggu untuk sidang pada hari itu;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait sebagai saksi di Pleno tingkat Distrik, Saksi diberi surat mandat oleh Ketua DPD Kota Jayapura untuk diserahkan kepada petugas yang ada di GOR Uncen untuk dapat masuk menjadi Saksi untuk masing-masing Parpol;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada sistem pengisian formulir untuk masuk dalam Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait jumlah suara milik Pelapor yaitu pada saat DA1 dikeluarkan kemudian ditandatangani dan dibacakan melalui layar, lalu di print kemudian ditandatangani oleh hampir semua Saksi dan disaksikan oleh Pandis, distulah saksi mengetahui jumlah perolehan suara Pelapor pada Distrik Abepura berjumlah 2.681 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah pengurus Partai Gerindra sebagai anggota biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti proses rekap di distrik abepura sejak awal tanggal 17;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saksi yang bersangkutan sudah menerima mandat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada dua orang yang diberikan mandat untuk menjadi Saksi Partai Gerindra di Distrik Abepura. Kira-kira ada 365 lebih TPS, 11 Kampung dan Kelurahan.
- Bahwa Saksi menerangkan sampai rekap tingkat Distrik, ada dua orang yang menjadi Saksi dari Gerindra;
- Bahwa Saksi menerangkan dia adalah Saksi Partai untuk Dapil 1 Provinsi.
- Bahwa Saksi menerangkan dia adalah saksi Partai Gerindra untuk tingkat Distrik;

- Bahwa Saksi menerangkan ada sepuluh orang Caleg DPRP dari Partai Gerindra yaitu Dr. Ronald E. Engko dan sembilan Caleg lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi saksi bersama dengan saudara Alvian. Bahwa mandat Saksi ditandatangani oleh Ketua Dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menandatangani Form. Model DA1 untuk Dapil 1 DPRP. Saksi juga melihat hasil DA1 yang dibacakan PPD kemudian Saksi diberikan DA1 oleh PPD;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui ada perubahan angka perolehan suara, yang Saksi ketahui adalah angka yang dibacakan adalah 2.681 suara hasil dari DA1. Dan mengenai perubahan saksi tidak mengikuti sampai tingkat Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengikuti tahapan sesuai apa yang dilakukan pada Pleno tingkat Distrik, semua 11 Kampung dan Kelurahan yang diikuti prosesnya untuk semua TPS dalam hal ini menghitung perolehan suara yang disaksikan oleh anggota PPD. Namun pada saat rekap hendak dibacakan, peserta Pleno rekapitulasi sudah dibagi dalam beberapa sesi mengingat waktu, sehingga peserta Pleno rekapitulasi dibagi kelompok. Jadi peserta dibagi dalam kelompok Panel sampai pada waktu diambil alih oleh KPU Kota Jayapura. Bahwa Saksi masuk pada panel satu dimana ada empat kelompok Panel. Sedangkan untuk Pleno rekapitulasi di Hotel Aston oleh KPU hanya dibacakan hasil sesuai yang ditampilkan di layar kemudian di print dan dijadikan DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya diberikan bimbingan dari Partai, tidak ada pelatihan khusus. Saksi juga tidak menerima undangan untuk pelatihan saksi. Dalam hal ini hanya Partai yang memberikan arahan pada dilantik oleh Partai. Saat Pleno tugas Saksi adalah mengikuti hasil perhitungan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya satu kali menandatangani DA1;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi pada saat rekap di tingkat Distrik di GOR Uncen, bahwa hasil yang dibacakan adalah untuk tingkat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD hingga SAMPAI DPD RI sedangkan untuk DPR Provinsi belum sempat dibacakan. Kemudian setelah pindah di Hotel Aston, hasil rekapitulasi ditampilkan di layar dan dibacakan;
- Bahwa Saksi menerangkan masing-masing Saksi di tiap kelompok Panel membawa hasil perekapan dan melaporkan ke TPD atau Bawaslu seingat Saksi. Kemudian Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura dipindahkan ke Hotel Astonn untuk dibacakan hasilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil yang dibacakan pada Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura di Hotel Aston dengan hasil rekapitulasi tingkat Distrik di GOR Uncen tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua Saksi tidak sempat memiliki catatan mengenai hasil Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura di GOR Uncen karena kedua bergantian mencatat dan dikarenakan mengejar batas waktu Pleno sampai jam 12 malam;
- Bahwa Saksi menerangkan rekap hasil yang dilaksanakan di GOR Uncen telah selesai semuanya, sehingga untuk Pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di Hotel Aston tinggal di print dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Saksi belum menyimpulkan semua hasil rekapitulasi tingkat Distrik Abepura yang dibagi dalam empat kelompok Panel untuk dijadikan data pembandingan pada Pleno yang dilaksanakan di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal Pleno rekapitulasi Saksi membuat catatan sendiri tetapi


untuk hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Saksi hanya memberikan laporan secara lisan hasil dari setiap Distrik;


- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti Pleno di Hotel Aston, sampai pada saat penandatanganan DA1 pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui hanya ada dua Saksi dari Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Ibu Lidia hadir pada Pleno tersebut dan Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Partai Gerindra;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Papua dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa PARA TERLAPOR KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan Tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 telah berpedoman teguh dan taat pada asas-asas Pemilu yakni Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
- 2) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kota Jayapura tingkat Propinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, pimpinan sidang memberikan palu sidang kepada Bapak Melki Kambu, untuk mengecek peserta sidang yang menerima surat mandat sebagai Saksi dalam Rapat Pleno kali ini, selanjutnya membacakan nama-nama saksi dari masing-masing partai politik.
- 3) Bahwa setelah selesai membacakan tatib persidangan, selanjutnya Pimpinan sidang mempersilakan KPU Kota Jayapura dan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kota Jayapura Untuk membuka kotak suara yang telah ada di depan.

- 4) Bahwa selanjutnya saksi Partai PSI dan PPP mengajukan keberatan dan menyatakan untuk menolak dan tidak boleh buka kotak suara dan kami menolak hasil rekapitulasi perhitungan untuk KPUD Kota Jayapura .
- 5) Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan KPU Kota Jayapura untuk menjelaskan terkait keterlambatan Pleno dan Logistik di Kota Jayapura. Hal ini disebabkan karena beberapa Distrik yakni Distrik Abepura, Jayapura Utara, Distrik Heram kerana ada permainan di tingkat PPD yang belum menyelesaikan Rekap Karena ada indikasi masuk angin, seperti Distrik Heram yang belum menyelesaikan perhitungan suara sehingga kami jemput dan membawanya ke Hotel Aston untuk diplenokan dan selanjutnya setelah dihitung ternyata terjadi penggelembungan suara sehingga kami perlu memperbaiki semua data dan karena semua saksi Partai yang saat itu hadir meminta mengembalikan semua suara-suara yang hilang. Bahwa kondisi terakhir untuk Distrik Heram Bawaslu Papua tidak mengakui hasil itu dan selanjutnya kami tetap akan membacakan hasil rekapitulasi.
- 6) Tanggapan Para Terlapor
 - Untuk rekapitulasi diatur di PKPU bahwa rakpitulasi di tingkat PPD itu Distrik dari tanggal 18 April - 4 Mei 2019
 - Apa yang dilakukan KPU Kota Jayapura sudah kami supervise dan untuk kota Jayapura sesuai dengan jadwal nasional tetapi ternyata di Kota Jayapura mereka mendapat rekomendasi Bawaslu dan ternyata ada lagi permintaan saksi untuk Bawaslu merekomendasikan untuk membuka form C1
 - Bawaslu berpendapat kita scor dulu karena kita akan berdiskusi dulu terkait dinamika yang terjadi di ruang sidang. 

- 7) Bahwa selanjutnya atas pendapat Bawaslu Provinsi akhirnya pimpinan sidang menskors sidang selama 10 menit sejak pukul 21 : 30-21:45 Wit, ke depan agar Bawaslu dapt membuat pandapat terkait dinamika yang berkembang di ruang Pleno sebelum kota suara untuk Kota Jayapura di buka.
- 8) Bahwa di Distrik Heram Kota Jayapura terjadi penggelembungan suara sehingga oleh Bawaslu menyatakan keberatan dan tidak mengakui hasil rekap untuk Distrik Heram.
- 9) Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan KPU Kota membacakan Sertifikat Hasil untuk pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Sertifikat Hasil untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI, Sertifikat Hasil untuk pemilihan Calon Anggota DPD RI dan Sertifikat Hasil untuk pemilihan calon anggota DPRP akan tetapi data yang di bacakan adalah data yang jumlahnya melebihi DPT dan terjadi dalam aplikasi jumlah tersebut berwarna merah yang artinya terdapat penggelembungan suara pada distrik Heram, Distrik Jayapura utara, Distrik Jayapura selatan dan Distrik Abepura sehingga tidak dapat di sahkan oleh pimpinan sidang karena bawaslu propinsi menyatakan keberatan dan menolak hasil yang dibacakan kemudian sidang di scor untuk KPU dan Bawaslu mencari jalan keluar yang terbaik terkait hal tersebut.
- 10) Tanggapan Bawaslu Kota Jayapura
 - **Bahwa yang di maksudkan penolakan untuk 4 distrik, Distrik Heram, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Distrik Abepura itu untuk hasil DPR Kota;**
 - **Bahwa sementara untuk Distrik Heram penolakan terhadap hasil pemilihan DPRD Kota, tetapi perubahan angka-angka itu tidak hanya pada DPR** 

Kota saja tetapi juga pada semua pemilihan mulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD;


- Banyak perubahan dalam DAA1 di dapatkan dari PPD Distrik Abepura, bahkan form DAA1 tidak mampu memperlihatkan form tersebut kepada kami;
- Karena itu kami menyatakan hasil tidak dapat di terima;
- Di Distrik Jayapura selatan terjadi banyak perubahan dan perbaikan selama 2 hari tetapi hanya mampu menyelesaikan D1 Plano untuk pemilihan DPRD;
- DA bermasalah di Distrik Heram dan setelah semalam kita ketemu dengan Bawaslu kota, PPD kota dan teman-teman KPU Propinsi untuk menangkap PPD Heram dan saat ini teman-teman Gakumdu sedang memproses PPD tersebut;

Berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi pada saat rekapitulasi KPU Kota Jayapura tingkat Propinsi maka telah terjadi perubahan perolehan suara yang disebabkan beberapa versi rekapan yang dilakukan oleh PPD Distrik Heram dengan selisih 10.000 melebihi Daftar Pemilih Tetap.

Perolehan suara Pelapor yang benar adalah versi DC 1 yang telah ditetapkan oleh PARA TERLAPOR berdasarkan revisi dan penyandingan data di tingkat KPU Kota Jayapura.

Bahwa perolehan suara Pelapor yang telah berubah dari 13.106 menjadi 5.914 adalah berdasarkan penyandingan data DA1 dan **tidak ada keberatan dari Saksi Partai Gerindra** ketika itu sehingga dinyatakan sah.

PETITUM

1. Menolak permohonan PELAPOR dalam laporan dengan nomor _____ register _____ : 

001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 **ditolak** untuk seluruhnya. *Atau,*

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Demikianlah jawaban PARA TERLAPOR, dengan harapan, Bawaslu Propinsi Papua dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

5. Bukti-bukti Terlapor

| NO | KODE | NAMA ALAT BUKTI | KET |
|----|--------|---|-----------------------|
| 1 | T - 1 | Model DC 1 DPRP | Copy dari asli |
| 2 | T - 2 | Model DB 1 DPRP Kota Jayapura | Copy dari Copy |
| 3 | T - 3 | Surat Pernyataan dari Ketua dan Anggota PPD Heram | Copy dari Asli |
| 4 | T - 4 | Kronologis Pleno PPD Distrik Heram Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara | Copy dari Asli |
| 5 | T - 5 | Kronologis Tahapan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram Tingkat Kota Jayapura | Copy dari Asli |
| 6 | T - 6 | Model DA 1 DPRP Distrik Heram | Copy dari Copy |
| 7 | T - 7 | Model DA 1 DPRP Distrik Jayapura Utara | Copy dari Copy |
| 8 | T - 8 | Model DA 1 DPRP Distrik Jayapura Selatan | Copy dari Copy |
| 9 | T - 9 | Model DA 1 DPRP Distrik Abepura | Copy dari Copy |
| 10 | T - 10 | Model DB 2 DPRP Provinsi | Copy dari Copy |
| 11 | T - 11 | Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima proses | Copy dari Copy, telah |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| | | dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram, tertanggal 16 Mei 2019. | dimaterai dan dilegas |
| 12 | T - 12 | Surat Pernyataan BENYAMIN REINHARD BILLY, Jabatan Staff Sekretaris KPU Kota Jayapura, tertanggal 18 Mei 2019. | Copy dari Copy, telah dimaterai dan dilegas |

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam hal ini mengajukan dua orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Oktovianus Injama Ketua KPU Kota Jayapura dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dalam Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk membacakan hasil rekapitulasi. Bahwa pada saat pertama naik dan membacakan ada tanggapan-tanggapan yang terjadi jadi KPU Kota Jayapura membatalkan membaca dan KPU Kota Jayapura tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan ada beberapa saksi yang mempertanyakan hal-hal yg terjadi di Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura mulai tanggal 17 (tujuh belas) sampai dengan tanggal rekapitulasi sehingga kami diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menjelaskan kepada saksi Partai Politik pada saat itu yg terjadi di Pleno tingkat Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Kota Jayapura saat KPU Kota Jayapura membacakan tanggal 16 malam terdapat penolakan dari Bawaslu khususnya untuk Distrik Heram. Setelah itu Rapat Pleno rekapitulasi diskors untuk perbaikan karena sertifikasinya tidak sesuai. Karena jumlah pengguna suara melebihi DPT;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika sidang diskors, KPU Kota Jayapura diperintah untuk memanggil PPD

h

Heram untuk pertanggung jawaban yg dibacakan di tingkat Provinsi. Kemudian saat di Hotel Grand Abe PPD Heram membawa DA1 yang menurut PPD Heram merupakan DA1 yang sebenarnya dan mereka membuat pernyataan pada hari itu. Setelah itu KPU Kota Jayapura difasilitasi oleh KPU Provinsi, mengadakan pertemuan dengan, Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua. Setelah diadakan pertemuan maka KPU Kota Jayapura mengadakan perbaikan dengan menyandingkan data yang ditandatangani oleh PPD Heram. Kemudian KPU Kota Jayapura memasukkan dalam Form. Model DB1. Data tersebut kemudian dibacakan dalam Rapat Pleno tingkat Provinsi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil versi terbaru, tidak ada keberatan secara lisan dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dari Caleg Partai Gerindra yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada keberatan yg tertulis untuk DB2 pada saat Pleno tingkat Kota Jayapura. sedangkan untuk Pleno tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe dalam bentuk DC2 Saksi tiidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya ada satu Saksi dari Partai Gerindra pada tingkat Pleno di Hotel Grand Abe bernama Viktor;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Partai Gerindra atas nama Viktor mengikuti Pleno tingkat Kota Jayapura hingga Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dan tidak ada keberatan lisan terkait laporan yang diajukan Pelapor;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nama Saksi dari Partai Gerindra saat melihat baliho;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi menerangkan secara spesifik saksi tidak melihat kapan ada perbedaan data. Saksi mengetahui saat ada panggilan dari Bawaslu Provinsi Papua untuk klarifikasi sehingga

saksi membuka berkas kembali dan memang benar melihat dan menurut Saksi perubahan itu terjadi pada Distrik Heram. Yang mana perubahan terjadi saat Distrik Heram memasukkan DA2 perbaikan di Grand Abe disitulah berubah dari 13 (tiga belas) ribuan suara menjadi 5 (lima) ribuan suara;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyandingan untuk data yang kedua PPD Heram datang membawa data yang menurut mereka adalah data yang sebenarnya, kemudian KPU Kota Jayapura memindahkan DA1 versi PPD Heram dan disandingkan dan pindahkan. Jadi KPU Kota Jayapura memindahkan ke DB1 Perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan DA1 Distrik Heram ada 2 versi. yang pertama di Hotel Aston, dan yang kedua di Hotel Grand Abe. Pada saat pelaksanaannya PPD Heram datang membawa data dan langsung dirubah oleh KPU Kota Jayapura dan tidak ditayangkan di slide. setelah disandingkan data tersebut akan dipresentasikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dimasukkan dalam form DC tidak terjadi error dan sudah bagus;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil Pleno di tingkat Distrik sudah disahkan di Pleno masing-masing Distrik;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Jayapura Selatan saat dibawa Saksi hanya mengetahui saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Jayapura dan Saksi mengikuti saat Distrik Jayapura Selatan ada perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki data perolehan suara DPR Provinsi, DPR Kota Jayapura sudah KPU Kota Jayapura ikuti;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Jayapura Selatan pada tingkat pemilihan DPR Provinsi sudah disahkan. Sedangkan untuk DPRD Kota Jayapura belum sempat diperbaiki karena sudah lewat waktu,

sehingga dibawa ke Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua;

- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kota Jayapura mengambil alih Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Jayapura Utara dan untuk tingkat Distrik semua disahkan kemudiam.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Pleno rekapitulasi Distrik Abepura Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Heram Saksi mengikuti tetapi sebatas menyaksikan saja dan untuk semua tingkatan pemilihan disahkan dan disampaikan ke masing-masing saksi Peserta Pemilu. kemudian Saksi melihat pada Distrik Heram ada diajukan keberatan karena hasil yang dibacakan beda dengan hasil yang di print pada saat pelno di Hotel Aston.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Heram untuk tingkat DPRP ada keberatan dari Saksi Partai dan Calon sehingga Bawaslu Kota Jayapura menolak dan tidak mengakui hasil untuk semua jenis pemilihan. Sehingga belum disahkan di tingkat Kota Jayapura. Dan pada saat itu Bawaslu kota merekomendasikan tanggal 16 di Hotel Aston untuk tidak mengesahkan hasil tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kota Jayapura membacakan hasil rekapitulasi Distrik Heram dengan didasari perbaikan versi kedua saat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, dimana untuk pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Heram yang pertama diskors dan diperbaiki oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan DA1 yang disertai dengan surat pernyataan dari PPD Heram ;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pernyataan dari PPD Distrik Heram menjadi dasar yang kuat bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan adalah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Heram terdapat dua versi DA1 dimana versi pertama dikeluarkan di Hotel Aston sedangkan versi kedua di Hotel Grand Abe;
- Bahwa Saksi menerangkan pada akhirnya sesuai Surat Pernyataan disetujui bahwa data tersebut adalah angka yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Jayapura Selatan yaitu pada 2 kampung distribusi terlambat karena tempat untuk menyiapkan logistik itu tidak memadai dan KPU Kota Jayapura kekurangan orang. Dan untuk Distrik Jayapura Selatan tanggal 17 April pukul 10.00 logistik sudah tiba di tiap Kelurahan tapi atas perintah Bawaslu Kota Jayapura KPU Kota Jayapura tidak boleh mengadakan pemilihan karena sudah melewati batas waktu yaitu pukul 07.00 jadi KPU Kota Jayapura berkordinasi dengan Bawaslu Kota Jayapura dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. Sehingga KPU Kota Jayapura membuat berita acara dan Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemillihan susulan pada tanggal 18 April. Dan paginya pemilihan susulan dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya proses rekap di tingkat Distrik berlangsung dari tanggal 18 April sampai tgl 4 Mei . Tetapi saat itu bertepatan dengan libur Paskah sehingga ada keberatan terhadap proses rekapitulasi dari beberapa pihak seperti Gereja. sehingga setelah berkoordinasi pada hari Selasa, maka Pleno berjalan sekitar tanggal 23 April sampai tanggal 4 Mei 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 4 Mei sudah mendekati batas akhir, KPU Kota Jayapura menarik logistik ke Hotel Aston.
- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kota Jayapura mengutamakan Distrik Heram, karena tidak memungkinkan, pihak Kepolisian menyuruh untuk

menarik logistik dan digeser ke KPU Kota Jayapura. Rekapitulasi tingkat Distrik di Hotel Aston berlangsung. Masing-masing Distrik lengkap dan Saksi mengikuti Pleno rekapitulasi untuk Distrik Jayapura Utara.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah rekap tingkat Distrik selesai KPU Kota Jayapura yang akan membacakan hasil. Jadi KPU Kota Jayapura harus segera masuk untuk menyelesaikan rekapitulasi, padahal waktunya sudah sangat sempit sehingga KPU Kota Jayapura membacakan hasilnya di tingkat Kota Jayapura tanggal 15 Mei berturut-turut ada beberapa kali skors, sehingga tanggal 15 sampai 16 pagi baru dapat diselesaikan dengan catatan dari Bawaslu Kota Jayapura bahwa Distrik Jayapura Utara semua pemilihan dari Presiden dan Wakil Presiden sampai tingkat pemilihan DPR Provinsi Papua disahkan tapi untuk DPRD Kota Jayapura Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat menolak dan tidak menerima hasil pemilihan khusus untuk DPRD Kota Jayapura. Untuk Distrik Abepura semua pemilihan disahkan sedangkan untuk Distrik Heram Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi surat pernyataan yang menyatakan menolak dan tidak menerima semua jenis pemilihan;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah KPU Kota Jayapura selesai membacakan, hasilnya kemudian dibawa ke Pleno rekapitulasi ditingkat Provinsi. Dan saat pertama kali dibacakan sudah ada keberatan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu;
- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kota Jayapura diberikan waktu untuk menjelaskan. Setelah itu KPU Kota Jayapura menjelaskan kepada Saksi Parpol yang hadir pada rapat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua. Setelah itu KPU Kota Jayapura membacakan hasil yang dibawa dari Hotel Aston dan ada tanggapan-

tanggapan dari Saksi Partai dan Bawaslu Provinsi Papua;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk hasil dari Distrik Heram yang ditampilkan merah karena ada penggelembungan sehingga diadakan perbaikan. Saat itu Bawaslu Provinsi Papua menolak hasil pemilihan untuk semua tingkatan pada Distrik Heram. Setelah itu Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua diskors dan menghadirkan PPD Heram mereka datang dengan membawa DA1 yang menurut mereka adalah DA1 yang benar. Setelah itu KPU Kota Jayapura melakukan pertemuan dan membacakan sesuai tingkatan dengan DB1 perubahan. Diawal sudah ada keberatan, tetapi Bawaslu Provinsi Papua tetap menolak hasil untuk Distrik Heram. Dan Saksi tidak tahu kalau ada perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Pleno rekapitulasi ditingkat Kota Jayapura yang hadir sebagai Saksi untuk Partai Gerindra ada beberapa orang. Mereka bergantian dan yang Saksi ingat adalah Alvian, Viktor, Lidia dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura Saksi menanyakan surat mandat saksi Partai Gerindra. Untuk Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura diikuti Alvian dan satu orang ibu yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, saksi Partai Gerindra Viktor belum ada. Ibu Lidia Mokai memasukkan Form. DB2. Keberatan dari Lidia Mokai setelah membaca hasil Ibu Lidia Mokai menyampaikan bahwa sertifikasi dari DA1 PPD Heram ada perubahan dan sertifikasinya tidak sesuai antara jumlah DPT dengan pengguna hak suara. Kemudian berikutnya Ibu Lidia Mokai menyampaikan pada PPD Heram ada penggelembungan suara untuk Caleg 3 (tiga) dan 4

(empat) jadi harus kembalikan. Ibu Lidia Mokai meminta Bawaslu Kota Jayapura memberikan sanksi kepada Caleg 3 dan 4. Untuk Form. DB2 KPU Kota Jayapura tidak mengakomodir karena tidak ada data pembandingan;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait tugas input data dilakukan oleh Roni dan Kristin;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan tugas input data ada beberapa operator yaitu Roni dan Ibu Kristin. Nanti saat rekapitulasi terakhir untuk tingkat Kota Jayapura masih direkap Pak Iwanggi sebagai Kasubag sampai dengan rekap terakhir subuh itu Roni dan Kristin sudah kelelahan sehingga dibantu oleh Simbiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku Ketua KPU Kota Jayapura merangkap Koodinator Divisi Keuangan dan Logistik. Sampai pada rekap di tingkat Kota Jayapura selalu ada tim supervisi. mereka bergantian datang untuk supervise;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Inagkah Kpu Kota Jayapura terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik yang tidak sesuai jadwal adalah dengan membawa Pleno tingkat Distrik ke tingkat Kota Jayapura di Hotel Aston degan memberikan waktu untuk mnyelesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk rekapan masing-masing distrik dimulai tanggal 9 dan 10 Mei. PPD Abepura mengeluarkan DA1. Untuk PPD Heram selesai lebih awal hanya menunggu dari Sentani yang belum selesai karena ruangan terpakai semua. PPD Jayapura Utara jam 10 tanggal 15 baru selesai untuk tingkat DPRP;
- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kota Jayapura melakukan pendampingan langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk produk rekapitulasi tingkat Distrik DA1 ada beberapa versi diantaranya DA1 DPRD ada 3 (tiga) versi, DPR Provinsi tidak berubah hanya ada 1 (satu)

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Jayapura Utara hanya ada 1 (satu) versi rekapan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Distrik Heram saat dibacakan DA1 yang pertama sampai tanggal 7 Mei ada keberatan dari saksi peserta pemilu. Setelah disandingkan dan dinyatakan itu yang benar, mereka membacakan ulang. Setelah merekap ulang, data yang ditampilkan di slide itu sesuai dengan hasil rekapan. Namun setelah hasil di print ada perubahan, yaitu perubahan suara melebihi DPT. Jadi Saksi Peserta Pemilu menyampaikan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pleno rekapitulasi Kota Jayapura dimulai tanggal 1 Mei dan selesai tanggal 16 Mei;
- Bahwa Saksi menerangkan ada keberatan Saksi Peserta Pemilu dari Ibu Lidia, dimana Ibu Lidia menyampaikan melalui Form. DB2 bahwa ada penggelembungan suara. Dan sepengetahuan Saksi Oktovianus Injama bahwa ketika terakhir direkap tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada bukti untuk disandingkan. Saat pertama perekapan tingkat Distrik Heram pada saat dibacakan hasil Ibu Lidia pergi. Kemudian dipanggil berkali-kali namun tidak muncul;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapat informasi dari saksi Partai. Dan KPU Kota Jayapura memanggil PPD ke Hotel Aston namun mereka tidak datang. Dan Saksi baru mengetahui taunya setelah dibacakan di Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara untuk Dr. Ronald E. Engko untuk versi pertama sejumlah 13 (tiga belas) ribuan suara sedangkan untuk versi kedua ada sekitar 5 (lima) ribuan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Caleg Partai Gerindra nomor urut 1 (satu) Saksi tidak hafal perolehan suaranya. Setahu Saksi pada versi kedua ada perubahan. Bahwa setelah Saksi menerima surat pemeritahuan dari Bawaslu, barulah Saksi melihat

kembali hasil perolehan barulah kemudian Saksi tahu ternyata ada perubahan dari suara Dr. Ronal E. Engko pada hasil pertama di Hotel Aston maupun pada hasil yang dibacakan di Hotel Grand Abe;

- Bahwa Saksi menerangkan versi pertama yang Saksi bacakan adalah versi dari Hotel Aston error di sertifikasi. Tetapi kemudian perubahan terjadi setelah DA1 yang dibawa oleh PPD Heram dan mereka mengatakan bahwa DA1 ini adalah DA1 yang sebenarnya setelah KPU Kota Jayapura merubah kembali, memang data error itu tidak terjadi lagi. Tetapi perubahan-perubahan suara itu Saksi tidak mengetahui sama sekali. Dan Saksi mengetahui mendapat surat panggilan klarifikasi dari Bawaslu Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perubahan dari 13 (tiga belas) ribu menjadi 5 (lima) ribu terjadi pada saat PPD Heram memasukkan data DA1 yang dibawa oleh PPD Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Heram, KPU Kota Jayapura memanggil ke Hotel Aston untuk menyerahkan hasil rekap kepada KPU Kota Jayapura tetapi PPD Heram tidak datang. Nanti pada saat rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura barulah PPD Heram datang;
- Bahwa Saksi menerangkan satu hari sebelum itu mereka mempersiapkan diri untuk memasukkan data ke dalam kotak suara untuk dibacakan di Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, dan Saksi mengetahui pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Heram dibacakan pertama kali oleh PPD Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk dilakukan perbaikan dengan melihat data DAA1. Tetapi setelah itu mereka kembali membacakan ulang hasil yang belum diperbaiki. Akhirnya Saksi Parpol, Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura juga melakukan keberatan

dan tidak mengakui semua hasil perolehan suara di Distrik Heram;

- Bahwa Saksi menerangkan data DA1 yang dibawa oleh PPD Heram disandingkan dengan DA1 yang pertama yang dibacakan di Hotel Aston. Kemudian dimasukkan dalam Form. Model DB1;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Saksi sebagai Ketua KPU Kota Jayapura pernah menerima surat dari Bawaslu Kota Jayapura tanggal 16 Mei 2019 tentang Penolakan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku Ketua KPU Kota Jayapura melakukan penyandingan data salah satunya yaitu berdasarkan Surat dari Bawaslu Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan kemarin Selasa 25 Juni 2019 KPU Provinsi menyampaikan untuk pulang dan lihat kembali apakah perubahan itu hanya pada Distrik Heram atau terdapat pada Distrik lain juga, sehingga Saksi membuka kembali dan ternyata perubahan perolehan suara milik Dr. Ronald E. Engko bukan hanya terjadi pada Distrik Heram. Bahwa untuk DB1 di Hotel Aston, juga terdapat perubahan, dari 3 (tiga) ribuan suara di dalam Form. Model DB1 dan pada DA1 yang ditandatangani untuk Distrik Jayapura Utara, dari 3 (tiga) ribuan menjadi 2 dua (ribuan). Jadi KPU Kota Jayapura mengecek ternyata perubahan itu terjadi di operator KPU Kota Jayapura. jadi saat pergantian operator bahwa setelah Roni, itu gantikan oleh operator bernama Imbiri dan yang bersangkutan memberikan pernyataan bahwa ada perubahan pada tingkat DPRD Kota Jayapura. Setelah Bawaslu Kota Jayapura mengkonforontir perubahan tersebut ternyata dilakukan dari DA1 untuk menambahkan suara. Tetapi setelah Saksi mengetahui yang bersangkutan langsung membuat pernyataan. Tetapi KPU Kota Jayapura tidak mengecek yang di Provinsi.

Ternyata setelah dicek kembali ternyata benar bahwa dari angka pada DA1 yang KPU Kota Jayapura tandatangani suara sejumlah 3 (tiga) ribu sekian. Tetapi saat di print KPU Kota Jayapura tidak mengecek kembali. Karena percaya bahwa data yang di print itu adalah data yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kesalahan yang dilakuakn oleh jajaran Saksi selaku Ketua KPU Kota Jayapura maka untuk PPD Jayapura Utara sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura berhentikan sementara, untuk PPD Heram juga berhentikan sementara, untuk PPD Muara Tami tidak ada masalah, sedangkan untuk PPD Abepura belum berhentikan, dan juga untuk PPD Jayapura Selatan KPU Kota Jayapura belum memiliki rekomendasi.

2) Saksi kedua atas nama Samuel Repasi Komisioner KPU Kota Jayapura dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Abepura yang dilakukan oleh PPD Abepura ada 2 (dua) kali pelaksanaan dimulai tanggal 19 dan 20 April dan diberikan waktu sampai tanggal 4 Mei 2019, petunjuk KPU Kota Jayapura sudah sesuai tahapan jadwal hingga proses pembacaan dilakukan di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Distrik di Hotel Aston dibacakan bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi sampai pada tingkat DPRD Kota Jayapura dilakukan skorsing sehingga saat setiap pembacaan hasil di tingkat Presiden dan Wakil Presiden mereka bertanya pada saksi, sah? Dan saksi menjawab sah. Namun saat tiba pada tingkat DPR Provinsi saksi menyatakan tidak tidak sah. Terakhir Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Abepura diskorsing, sehingga pada tanggal 8 hingga 9 Mei Pukul 01.00 lewat pada saat Saksi yang memfasilitasi Pleno tingkat

Distrik yang dilaksanakan PPD itu berjalan sebagaimana mestinya dan disahkan.

- Bahwa Saksi menerangkan Khusus untuk Partai Gerindra, saat rekap untuk DPRP khusus Dapil 1 dari Partai Gerindra baik dari Saksi Partai maupun Caleg tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura tanggal 16 Mei di Hotel Aston pembacaan dan proses perbaikan dilakukan di tingkat Provinsi dan tidak ada diajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses input data Saksi menugaskan untuk Distrik Jayapura Utara di input Inggres, untuk Distrik Jayapura Selatan diinput Viktor, Distrik Muara Tami diinput Markus sedangkan untuk Distrik Abepura diinput oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan proses rekap khusus teknis operator ada 2 (dua) orang operator yang menyesuaikan hasil rekap;
- Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kota Jayapura hadir pada saat Pleno rekapitulasi Distrik Abepura di Hotel Aston.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PPD telah diberikan Bimtek untuk rekapitulasi ditingkat Distrik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan operator di tingkat Distrik juga diberikan Bimtek bersamaan saat Bimtek untuk PPD dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan operator Distrik Heram yang sempat hadir pada saat pemanggilan di Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe pernah mengikuti Bimtek;
- Bahwa Saksi menerangkan PPD dalam menjalankan tugasnya diambil sumpah sedangkan terkait dengan operator, Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya sumpah;

- Bahwa Saksi menerangkan sudah sekitar 60% C1 yang sudah diinput oleh KPU Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan proses penginputan C1 berawal dari proses pungut hitung ditingkat TPS pada saat mereka melakukan proses penghitungan ditingkat TPS, kemudian semua administrasi termasuk C1 dimasukkan ke kotak. Tetapi operator baru menginput data pada saat rekap di tingkat Distrik;

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor Dr. Ronald E. Engko, M.Si adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra No.Urut 03 Daerah Pemilihan 1 (DAPIL 1) Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kab. Sarmi dan Kabupaten Keerom. -----
- 2) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan Tanggal 27 April s.d 19 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura. -----
- 3) Bahwa Pelapor dalam laporannya menyatakan bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara Pelapor dimana Perolehan Suara Pelapor dalam Dokumen Formulir Model DB1-DPRD Provinsi yang ditetapkan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura sebanyak 13.106 Suara sedangkan pada Dokumen DC1 KPU Provinsi Papua perolehan suara pelapor Dapil I Kota Jayapura menjadi 5.914 Suara.-----
- 4) Bahwa dalam sidang pembuktian perkara *aquo*, pelapor telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi a.n Saharuddin dan Mansyur Halim masing-masing saksi adalah Saksi Mandat dari Partai PPP Kota Jayapura dan Partai Gerindra Kota Jayapura, yang pada pokok

keterangannya para Saksi hanya mengetahui proses Pleno baik tingkat Distrik dan Tingkat Kota Jayapura terjadi keterlambatan dan tidak sesuai jadwal rekapitulasi secara Nasional dan Permasalahan-permasalahan terkait Tahapan Pemilu dan Rekapitulasi serta hasil Perolehan Suara Pelapor berdasarkan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Abepura dimana perolehan suara Pelapor sebanyak 2.681 Suara dan Perolehan suara Pelapor tersebut tidak berubah hingga dibacakan dan ditetapkan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura dan para saksi tidak mengetahui persis dimana dan kapan terjadinya perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pelapor dalam perkara *aquo* -----

- 5) Bahwa dalam sidang pembuktian perkara *aquo* Terlapor menghadirkan saksi an. Oktopianus Injama yang juga sebagai Ketua KPU Kota Jayapura yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada DA1 Distrik Heram ada 2 versi. yang pertama di Hotel Aston, dan yang kedua di Hotel Grand Abe, dimana pada saat KPU Kota Jayapura membacakan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terdapat penolakan dari saksi dan juga Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua khususnya pada hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Heram dimana jumlah perolehan suara sah melebihi jumlah DPT Distrik Heram sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura ditunda penetapannya sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan terkait perubahan perolehan Suara Pelapor Caleg Partai Gerindra No.03 Dr. Ronald E. Engko, M.Si dalam dokumen Formulir Model DA-1 Awal, Distrik Heram sebanyak yang ditetapkan pada saat rekapitulasi tingkat Kota Jayapura di Hotel Aston sebanyak 7.664 Suara sedangkan pada Dokumen DA-1 Perubahan untuk Distrik Heram perolehan suara Pelapor menjadi 672 Suara dan Dokumen Form DA -1 Distrik Heram

hasil perubahan tersebut merupakan dokumen yang oleh PPD Distrik Heram adalah DA-1 yang sebenarnya yang merupakan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Heram dan kemudian DA-1 tersebut diinput ke DB-1 Tingkat Kota Jayapura dan disahkan dalam Pleno KPU Tingkat Provinsi Papua dan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Heram tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua (Vide Bukti P-1) -----

- 6) Bahwa Perubahan Perolehan Suara Pelapor yang semula jumlahnya sebanyak 13.106 Suara untuk Dapil 1 Kota Jayapura menjadi 5.914 Suara terjadi setelah KPU Kota Jayapura menginput data berdasarkan Model DA-1 Distrik Heram yang menurut PPD Distrik Heram adalah DA-1 versi yang benar dan dalam Model DA-1 tersebut perolehan suara Pelapor adalah 672 Suara.-----
- 7) Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pihak dalam Perkara *aquo* , bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu Dokumen Formulir Model DB-1 (*vide* Bukti P-1) DPRP Kota Jayapura dan disandingkan dengan Dokumen Formulir Model DC-1 DPRP (*vide* Bukti T-1) perolehan suara Pelapor untuk Dapil 1 Kota Jayapura adalah sama yaitu sebanyak 5.914 suara. --
- 8) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Papua, Saksi Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Caleg termasuk perolehan suara Pelapor an. Dr. Ronald E. Engko, M.Si hingga KPU Provinsi Papua menetapkan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura.
- 9) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 104/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura. -----


10) Bahwa tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 telah dilaksanakan pada semua tingkatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terhadap adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik pada saat tahapan rekapitulasi pada semua tingkatan telah melalui mekanisme sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan umum dan Perbawaslu 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum perselisihan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2019 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI. -----

11) Bahwa para Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua tidak teliti dan tidak cermat dalam tahapan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura sehingga jika keberatan atau kesalahan pada jumlah Suara Sah atau Tidak Sah diperbaiki pada DB-1 tersebut dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Dokumen Form DB-1 tersebut dan selanjutnya dilakukan Paraf oleh KPU Kota Jayapura dan Saksi Parpol bukan menerbitkan DB-1 yang baru dan menetapkan Dokumen Form DB-1 yang baru (*vide* Bukti T-2).-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1) Menimbang bahwa terdapat fakta persidangan sesuai dengan poin 3), poin 6) dan poin 7), Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua tidak melakukan supervisi secara cermat dan teliti kepada KPU Kota Jayapura pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, dimana DB-1 Kota Jayapura yang telah ditetapkan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura

pada tanggal 17 Mei 2019 sehingga proses perbaikan perolehan suara yang disampaikan oleh Saksi Parpol pada saat Pleno berlangsung ataupun kesalahan pada jumlah Suara Sah atau Tidak Sah diperbaiki pada DB-1 tersebut dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Dokumen Formulir Model DB-1 tersebut, dan selanjutnya dibubuhi paraf koreksi perbaikan oleh KPU Kota Jayapura dan saksi Partai Politik yang hadir dan tidak menerbitkan Formulir Model DB-1 yang baru serta menetapkan Dokumen Formulir Model DB-1 tersebut.-

- 2) Menimbang bahwa menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan *"Dalam Hal terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan atau mekanisme selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi".-----*
- 3) Menimbang bahwa tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 telah dilaksanakan pada semua tingkatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terhadap adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik pada saat tahapan rekapitulasi pada semua tingkatan telah melalui mekanisme sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan umum dan Perbawaslu 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----
- 4) Menimbang bahwa Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 473, Pasal 474, dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, bahwa perselisihan hasil pemilu, adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.-----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pihak dalam Perkara *aquo*, bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu Dokumen Formulir Model DB1-DPRP Kota Jayapura dan disandingkan dengan Dokumen Formulir Model DC1-DPRP perolehan suara Pelapor untuk Dapil 1 Kota Jayapura adalah sama yaitu sebanyak 5.914 suara. Dan Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor merubah perolehan suara Pelapor tidak terbukti. -----
- 6) Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 104/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram Kota Jayapura.-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

h

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap mekanisme yaitu tidak teliti dan tidak cermat sehingga mengakibatkan terdapat 2 (dua) versi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi untuk Kota Jayapura; dan-----
2. Merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia untuk memberikan teguran secara tertulis kepada KPU Provinsi Papua melalui Bawaslu Republik Indonesia.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh **1) Metusalak Infandi, SH; 2) Amandus Situmorang, SH., MH; 3) Anugrah Pata, SH; 4) Jamaludin Ladorua, SH., MH; 5) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si; 6) Niko Tunjanan, SS; 7) Ronald Manoach, ST;** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2019.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA



METUSALAK INFANDI, SH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

ANUGRAH PATA, SH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

JAMALUDIN LADORUA, SH., MH**TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

NIKO TUNJANAN, SS**RONALD MANOACH, ST**Sekretaris Majelis Pemeriksa, **YESAYA WAROMI, S.IP**

NIP. 19681225 200112 1 003